GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa Kabupaten Aceh Timur sebagai Tuan Rumah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ-Aceh) ke XXXIII Tahun 2017, maka untuk menyukseskan pelaksanaan kegiatan tersebut perlu diberikan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang ...../2

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
13. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan yang Berdasarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 72);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 5);

Memutuskan ...../3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017;

Pasal 1

Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2017 kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur adalah bersifat khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017.

Pasal 2

(1) Jumlah alokasi Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

(2) Alokasi Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan dalam rangka pelaksanaan MTQ – Aceh ke XXXIII di Kabupaten Aceh Timur.

(3) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Kabupaten Aceh Timur yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap.

Pasal 3

(1) Penyaluran Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dilakukan dalam Tahun Anggaran 2017 setelah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengajukan permohonan transfer yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Timur, dengan melampirkan kelengkapan dokumen, sebagai berikut :

a. Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2017, yang telah mencantumkan target pendapatan dan target belanja sesuai dengan program kegiatan yang diusulkan;

b. Surat Permohonan Transfer;

c. Kwitansi Tanda Terima;

d. Berita Acara Serah Terima;

e. Surat Pernyataan;

f. Salinan rekening koran Kas Umum Kabupaten Aceh Timur; dan

g. Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017.

(2) Format Surat Permohonan Transfer dari Bupati Aceh Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format dokumen transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tercantum masing-masing pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Penyaluran ...../4

(3) Penyaluran Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dilakukan dalam Tahun Anggaran 2017 setelah alokasi Tahap II telah direalisasikan paling kurang 70% (tujuh puluh persen) untuk membiayai Program dan Kegiatan yang diusulkan.

(4) Dokumen transfer untuk penyaluran Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan dokumen transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf g serta ditambahkan Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dilegalisir sebagai bukti penyerapan anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi Belanja Bantuan Keuangan Tahap I.

(5) Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Aceh Timur, wajib menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh apabila transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dalam Kas Umum Kabupaten Aceh Timur, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1) Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan sumber dana Bantuan Keuangan dimaksud.

(2) Perubahan anggaran pendapatan dan anggaran belanja yang telah dicantumkan dalam Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya harus dicantumkan dalam Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2017, dalam hal Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tidak melakukan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

(1) Bupati Aceh Timur wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, dengan tembusan kepada Inspektur Aceh.

(2) Bupati Aceh Timur penerima dana Bantuan Keuangan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan.

Pasal 6

Penggunaan Sisa Lebih alokasi belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) diberitahukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, dengan tembusan kepada Inspektur Aceh.

Pasal 7 ...../5

Pasal 7

Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja yang dibiayai dengan sumber dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus mempedomani ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 3 April 2017
6 Rajab 1438

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 April 2017
7 Rajab 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 20

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.----------

FORMAT CONTOH

KOP BUPATI ACEH TIMUR

SURAT PERMOHONAN TRANSFER

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Transfer.**

....., ...2017
Kepada Yth,
Bapak Gubernur Aceh
c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
di-
Banda Aceh

Dengan hormat,

Mengingat telah ditampung usulan proposal kami dalam APBA Tahun Anggaran 2017, dan sesuai dengan maksud Peraturan Gubernur Aceh Nomor ... Tahun 2017 tanggal ..... 2017 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2017, dengan ini kami mengajukan permohonan transfer Bantuan Keuangan Tahap …… sebesar Rp.....(dengan huruf).

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan dokumen transfer sebagai berikut :

a. Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2017 dan/atau Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2017;
b. Kwitansi Tanda Terima;
c. Berita Acara Serah Terima;
d. Surat Pernyataan;
e. Salinan rekening koran Kas Umum Kabupaten Aceh Timur;
f. Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2016;
g. Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi Belanja Bantuan Keuangan Tahap I Tahun Anggaran 2017. **(untuk Penyaluran Tahap II)*

Demikian dan terima kasih.

BUPATI ACEH TIMUR

(Materai 6.000)

(Nama Lengkap)

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 20[illegible] TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.----------

FORMAT CONTOH

NO. :
M.A. : 5.1.7.02.02
Tahun : 2017

ASLI
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA)
Uang Banyaknya : ..... **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** .....

YAITU : Bantuan Keuangan Tahap …… kepada .....dalam rangka ……. (sesuai Pasal 2 ayat (2)) Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun …….. tanggal..... dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA Pejabat Pengelola Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2017

Setuju dibayar
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh,

Jamaluddin, SE, M.Si.Ak
Pembina Utama Muda
NIP. 19750701 199903 1 002

Terbilang Rp. xxxxxxxxxxxx

Barang [2]/pekerjaan yang dimaksud telah diterima/
Diselenggarakan dengan sempurna pada tanggal
Pengurus barang [2]/ pekerjaan

(_____)

....., ...
Yang Menerima

Materai 6000

Nama :
Pekerjaan : Bupati Aceh Timur
Alamat yang terang :

Lunas Dibayar
Bendahara Pengeluaran PPKA

Agustinarni, SE
NIP. 19730804 200112 2 001

Note : Jumlah uang disesuaikan dengan bantuan yang diterima (xx)

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.----------

FORMAT CONTOH

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Agustinarni, SE
   Nip : 19730804 200112 2 001
   Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA)
   Dalam hal ini disebut ***PIHAK PERTAMA***
2. Nama :
   Jabatan : Bupati Aceh Timur
   Alamat :
   Dalam hal ini disebut ***PIHAK KEDUA***

Pihak pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima dari pihak Pertama berupa pembayaran Bantuan Keuangan Tahap …… kepada Kabupaten Aceh Timur dalam rangka..... (sesuai Pasal 2 ayat (2)) yang di bebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA Pejabat Pengelola Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun ....., tanggal ..... sebesar Rp.....,- (.....rupiah) akan dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian berita acara serah terima bantuan keuangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Materai 6000

(Nama Lengkap)

PIHAK PERTAMA
Bendahara Pengeluaran PPKA,

Agustinarni, SE
NIP. 19730804 200112 2 001

Mengetahui,
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Aceh,

JAMALUDDIN, SE, M.Si. Ak
Pembina Utama Muda
NIP. 19750701 199903 1 002

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.----------

FORMAT CONTOH

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... (Nama Lengkap)

Pekerjaan : Bupati Aceh Timur

Alamat : .....

1. Telah menerima dari Pemerintah Aceh berupa pembayaran Bantuan Keuangan Tahap .... kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam rangka ..... (sesuai Pasal 2 ayat (2)) yang dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA Pejabat Pengelola Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun ....., tanggal ..... sebesar Rp.....,- (.....rupiah).
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan menjadi tanggung jawab mutlak penerima bantuan.
3. Pertanggungjawaban dimaksud akan kami sampaikan kepada Gubernur Aceh cq. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
4. Dokumen Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan tersebut, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

BUPATI ACEH TIMUR

Materai 6000

(Nama Lengkap)

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.----------

FORMAT CONTOH

Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4)

Telah terima dari : Bendahara Umum Aceh
Sejumlah : **Rp. .....**
Terbilang : ..... rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bantuan Keuangan Tahap ..... dalam rangka .....(sesuai Pasal 2 ayat (2))

Dengan Rincian

JENIS ANGGARAN DANA BANTUAN KEUANGAN	JUMLAH	Diterima Tanggal
DANA BANTUAN KEUANGAN	: Rp	Tgl .....
SUB JUMLAH PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN	: Rp -	

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening : .....
Nama Rekening : Kas Umum Daerah
Nama Bank : Bank Aceh Syariah Cabang .....

....., ...

Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Aceh Timur

(Materai 6.000)

Nama Lengkap
NIP .....

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH